



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Balikpapan, 01 Desember 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT, dengan domisili elektronik XXX sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Klaten, 04 Maret 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT, dengan domisili elektronik XXX sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2025 yang terdaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



1. Bahwa, pada tanggal 7 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 7 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 12 Februari 2025;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di ALAMATHingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, NIK XXX tempat tanggal lahir: Tarakan 30 Juni 2009, Pendidikan SMP, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, sejak Desember tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
 - a. Tergugat memiliki Wanita Idaman lain.
 - b. Tergugat sering melecehkan anak perempuan pertama penggugat dari suami sebelumnya sehingga memiliki trauma mendalam.
5. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada tahun Desember 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Mess PT.intraca dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat Bekerja menjadi Buruh PT.Intraca;
6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarakan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Aji Tasya Kamila Putri Hakim, S.H., CPM) tanggal 13 Maret 2025, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut;

1. Bahwa para pihak sepakat Tergugat menyanggupi memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
2. Bahwa Para Pihak sepakat Hak Asuh Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK, NIK XXX tempat tanggal lahir: Tarakan 30 Juni 2009;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dengan perubahan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



- Bahwa Penggugat meminta nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah disepakati Tergugat dalam kesepakatan damai mediasi;
- Bahwa Penggugat meminta Hak Asuh Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK, NIK XXX tempat tanggal lahir: Tarakan 30 Juni 2009 yang sudah disepakati Tergugat dalam kesepakatan damai mediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat tanggal (12 Februari 2025), sebagai berikut:
 - a. Poin (4.a), bahwa tidak benar, Tergugat merasa bahwa terlalu berlebihan untuk mengatakan Tergugat memiliki Wanita idaman lain, Tergugat hanya berkomunikasi biasa antar teman, Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah mengirim pesan mesra, namun tidak seperti yang Penggugat Tuduhkan;
 - b. Poin (4.b), bahwa tidak benar, Tergugat hanya memeriksa keadaan anak tersebut serta Tergugat merasa kasihan akan Kesehatan anak tersebut yang mana anak tersebut seringkali tidak membersihkan kamarnya sendiri;
 - c. Poin (5), bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah saat itu karena Tergugat diusir oleh Penggugat dengan mengatakan hal-hal yang menyakiti hati Tergugat seperti "cuman numpang" dan "benalu";

Primer:

1. Menolak dalil gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menerima gugatan Cerai Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



1. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat dalam jawaban kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa, dengan ini Penggugat tetap pada dalil -dalil awal dalam gugatan pada tanggal 12 Februari 2025 dengan nomor perkara 124/Pdt.G/2025/Pa.Tar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXatas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang diterbitkan oleh Kepala KUA Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 12 Februari 2025, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegele) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Hasil Cetak Screen Shoot chat dari Tergugat dengan wanita lain, yang diakui oleh Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicap pos

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



(nazegelelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak,
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak tujuh bulan yang lalu , antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diberi cerita anak perempuan Penggugat bahwa Tergugat sering mengganggu anak perempuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tujuh bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri,
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



Saksi 2 **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak,
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak tujuh bulan yang lalu , antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tujuh bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri,
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan hakim Tergugat tidak mengajukan alat bukti di muka persidangan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Upaya Damai

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan dan juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk salah satu Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang bernama (Aji Tasya Kamila Putri Hakim, S.H., CPM) tanggal 13 Maret 2025, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut;

1. Bahwa para pihak sepakat Tergugat menyanggupi memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
2. Bahwa Para Pihak sepakat Hak Asuh Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK, NIK XXX tempat tanggal lahir: Tarakan 30 Juni 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Desember tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

- a. Tergugat memiliki Wanita Idaman lain.
- b. Tergugat sering melecehkan anak perempuan pertama penggugat dari suami sebelumnya sehingga memiliki trauma mendalam.

Akibatnya pada tahun Desember 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Mess PT.intraca dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat Bekerja menjadi Buruh PT.Intraca. Atas alasan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



tersebut Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Juli 2008, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.2 berupa Hasil Cetak Screen Shoot chat dari Tergugat dengan wanita lain, yang diakui oleh Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg menyatakan pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karena itu Hakim menilai bahwa terhadap alat bukti menilai terbukti Tergugat chat dengan wanita lain;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab yang di dalamnya terdapat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya sama-sama mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, namun tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran masing-masing bersikukuh dengan argumen masing-masing dengan menyatakan pihak satu adalah yang bersalah terhadap pihak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitupun juga Tergugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu"*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan repliknya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang sekaligus juga sebagai orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdata, saksi-saksi tersebut

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



secara formil dapat didengar keterangannya yang telah terurai dalam duduk perkara di atas dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada 7 Juli 2008 telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak tujuh bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tujuh bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri,
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri karena sejak tujuh bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut:

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



Artinya : *“Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi. Sehingga gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan, yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Analisis Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat meminta nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah disepakati Tergugat dalam kesepakatan damai mediasi;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jinawab Tergugat menyatakan menyepakati permintaan Penggugat dalam mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Penggugat tidak nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil, sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 hal mana kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, dengannya Penggugat berhak atas biaya penghidupan dan atau kewajiban dari Tergugat berupa nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, hal mana berdasarkan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam; jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003. Hal ini sesuai pula dengan petunjuk Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

dengannya Tergugat berhak atas biaya penghidupan dan atau kewajiban dari Penggugat berupa Mut'ah yang layak sebagai bekas istri ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat memberikan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah yang patut dan beralasan hukum berdasarkan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan adalah berupa nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Analisis Petitum Hak Pengasuhan (hadlanah) Anak

Menimbang bahwa Penggugat meminta Hak Asuh Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK, NIK XXX tempat tanggal lahir: Tarakan 30 Juni 2009 yang sudah disepakati Tergugat dalam kesepakatan damai mediasi;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



Menimbang bahwa dalam tahapan persidangan Tergugat menanggapi terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dan menyatakan tidak keberatan jika anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian sepanjang yang menyangkut anak ada beberapa ketentuan menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak hadhanah;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir: Tarakan 30 Juni 2009, telah berusia di atas 12 tahun atau sudah mumayyiz oleh karena itu pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak hadhanah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat, memberikan kewajiban yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat berupa Nafkah Iddah uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162000,00 (*seratus enam puluh dua ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1446 Hijriah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

ttd

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar



H. Muhammad Sahir, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2025/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)